



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : MA/KUMDIL/329/X/K/2003

Lamp. : -

Perihal : Perkara Perdata yang  
berkaitan dengan Pemilu

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi

2. Ketua Pengadilan Negeri

Di Seluruh Indonesia

### **SURAT-EDARAN**

**Nomor : 04 Tahun 2003**

Sehubungan dengan mendekatnya masa Pemilihan Umum yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 2004, maka diperkirakan akan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan Pemilihan Umum yang diajukan ke Pengadilan, sehingga dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan  
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Oktober 2003

**KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI**

ttd.

**BAGIR MANAN**